

Tinjauan Ekonomi Politik Islam Terhadap Kapitalisme Digital Di Era E-Commerce

Rahmat Hidayat¹, Navia Istiqomah², Bintusyi Fatimatuazzahra³, Vemas Praditya pangestu⁴

^{1,2,3,4} Fakultas ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juni 24, 2025

Revised Juni 24, 2025

Accepted Juni 24, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi Politik Islam,
Kapitalisme Digital,
E-Commerce Pemerataan
Kekayaan,
Etika

Keywords:

*Islamic Political Economy,
Digital Capitalism,
E-commerce,
Wealth equality, Ethics*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi global melalui munculnya kapitalisme digital, terutama dalam sektor e-commerce. Kapitalisme digital ditandai dengan pengumpulan modal berbasis data, kekuasaan platform digital, serta pemanfaatan algoritma untuk mengekstraksi nilai ekonomi. Dalam situasi ini, pendekatan ekonomi politik Islam menjadi relevan sebagai alternatif yang mengedepankan keadilan, pemerataan kekayaan, serta prinsip etika dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif ekonomi politik Islam terhadap fenomena kapitalisme digital di ranah e-commerce, sekaligus memberikan kritik terhadap ketimpangan dan praktik eksploitasi yang muncul. Melalui metode kualitatif dan telaah pustaka, studi ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka pemikiran yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai sosial-spiritual, serta menentang dominasi pasar yang bersifat eksploitatif dan tidak adil.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought significant changes to the global economic system through the emergence of digital capitalism, especially in the e-commerce sector. Digital capitalism is characterized by data-based capital accumulation, the power of digital platforms, and the use of algorithms to extract economic value. In this situation, the Islamic political economy approach becomes relevant as an alternative that prioritizes justice, wealth equality, and ethical principles in economic activities. This article aims to examine the perspective of Islamic political economy on the phenomenon of digital capitalism in the realm of e-commerce, while also providing criticism of the inequality and exploitation practices that arise. Through qualitative methods and literature review, this study concludes that the Islamic economic system offers a balanced framework of thought between economic interests and socio-spiritual values, and opposes exploitative and unfair market dominance.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rahmat Hidayat
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung,
Indonesia, Lampung
Email: naviaistiqomah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu transformasi paling signifikan terjadi pada sistem transaksi yang kini banyak bergeser ke ranah digital melalui platform e-commerce. Fenomena ini mencerminkan kemunculan kapitalisme digital, sebuah model ekonomi berbasis penguasaan data dan infrastruktur teknologi oleh segelintir entitas besar, yang mampu mengatur perilaku pasar, menentukan harga, hingga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di tengah pertumbuhan pesat ini, muncul berbagai problematika yang tidak dapat diabaikan, seperti ketimpangan kompetisi, eksploitasi data pribadi, hingga budaya konsumerisme yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang praktik ekonomi digital melalui lensa syariah. Sistem kapitalisme digital dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan keseimbangan (*al-mīzān*) dalam distribusi kekayaan serta interaksi ekonomi. Ketimpangan informasi (*asymmetric information*), manipulasi algoritma, dan dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha besar menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lebih jauh, perkembangan transaksi digital juga perlu dikaji dalam kerangka *fiqh muamalah*, terutama melalui akad seperti *bai’ al-salam*, yang memiliki relevansi tinggi dengan praktik e-commerce masa kini. Dalam praktiknya, banyak platform e-commerce yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keterbukaan informasi produk, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap hak konsumen dan produsen kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya penyusunan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat serta berbasis nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, teknologi digital tidak semata-mata membawa risiko, tetapi juga membuka peluang besar bagi penguatan sistem ekonomi Islam. Inovasi seperti *blockchain*, *smart contract*, dan platform e-commerce syariah berpotensi mendorong transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi digital. Dalam konteks ini, negara dan lembaga otoritas keagamaan memiliki peran strategis sebagai regulator dan penjaga moralitas publik, sebagaimana tercermin dalam kebijakan dan fatwa seperti Fatwa MUI No. 146 Tahun 2021, yang menjadi rujukan normatif bagi legalitas e-commerce dalam perspektif Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika kapitalisme digital dalam transaksi e-commerce, serta menganalisisnya melalui pendekatan ekonomi syariah dan *fiqh muamalah*. Penelitian ini juga menyoroti peran teknologi dan negara dalam membentuk ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, etis, dan maslahat, sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam fenomena kapitalisme digital dalam transaksi e-commerce serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, *fiqh muamalah*, *maqashid syariah*, dan peran regulasi negara.

Sumber data diperoleh dari literatur sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal akademik nasional dan internasional, fatwa keagamaan, serta regulasi negara yang relevan dengan isu e-commerce dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen seperti Fatwa DSN-MUI No. 146 Tahun 2021, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta publikasi ilmiah yang membahas akad *bai’ al-salam*, unsur *gharar*, praktik *tadlis*, serta dinamika pasar digital dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka yang sistematis. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah substansi isi secara

mendalam untuk menemukan makna, keterkaitan konsep, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam proses analisis, peneliti melakukan tahapan: identifikasi konsep utama, klasifikasi tematik (kapitalisme digital, e-commerce, akad dalam Islam, dan etika syariah), serta penarikan simpulan berdasarkan prinsip normatif Islam dan temuan literatur. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dan kesesuaian logis antara teori dan realitas yang dikaji.

Metode ini memungkinkan kajian dilakukan secara reflektif dan kontekstual terhadap sistem transaksi digital yang berkembang saat ini, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan distribusi kekayaan dalam Islam [1]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kapitalisme Digital dan Implikasi terhadap Transaksi E-Commerce

Era ekonomi digital telah menghadirkan platform teknologi sebagai kekuatan utama yang mengontrol informasi konsumen, dinamika perdagangan, dan penetapan tarif. Fenomena ini dalam sektor perdagangan elektronik menciptakan kesenjangan peluang dan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna, yang menurut perspektif sistem ekonomi syariah melanggar prinsip keadilan dan larangan penindasan.

Ekonomi berdasarkan ajaran Islam mengharuskan pembagian kemakmuran yang merata dan menghindari aktivitas ekonomi yang memicu disparitas sosial yang sistematis. Model ekonomi digital kapitalis bertentangan dengan konsep ini karena membangun mekanisme yang terfokus pada penumpukan kekayaan oleh kelompok minoritas (seperti pengelola platform), alih-alih [2]. Ekspansi yang signifikan dalam sektor perdagangan elektronik di Indonesia telah membentuk lanskap pasar yang highly competitive dengan tingkat konsentrasi yang semakin menguat. Platform-platform seperti Shopee dan Tokopedia memanfaatkan teknologi canggih (kecerdasan buatan, analitik data besar, pemantauan harga) untuk:

- a. Menciptakan keterbukaan informasi harga yang maksimal
- b. Mempermudah masuknya pedagang-pedagang baru dalam jumlah besar
- c. Mengatur tingkat keterlihatan dan mengarahkan pilihan konsumen melalui sistem algoritma

Fenomena ini merupakan ciri khas dari kapitalisme digital, di mana penguasaan terhadap data dan infrastruktur teknologi digital menghasilkan kesenjangan kompetitif yang signifikan antara pelaku usaha berskala besar dengan yang berskala kecil.

Dalam implementasinya, mekanisme tersebut memicu terciptanya persaingan harga yang berlebihan dan kontraproduktif. Para pengusaha kecil dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tempo dan ketentuan yang ditetapkan oleh algoritma serta strategi promosi platform-platform besar. Mereka harus melakukan penurunan harga untuk mempertahankan eksistensi di pasar, meskipun hal tersebut mengurangi keuntungan bahkan berpotensi menurunkan standar kualitas produk.

Sebaliknya, konsumen semakin terpacu untuk melakukan transaksi spontan akibat promosi masif, penjualan kilat, dan algoritma yang memanipulasi pola belanja mereka. Seluruh dinamika ini pada akhirnya membentuk pola konsumsi yang tidak sustainable dan struktur ekonomi yang dikuasai oleh akumulasi profit di kalangan segelintir pemilik teknologi, bukan distribusi kemakmuran yang merata.

Dari perspektif ekonomi Islam, sistem semacam ini jelas-jelas kontradiktif dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Islam menempatkan keadilan (al-'adl), keseimbangan (al-mīzān), dan kepentingan umum (al-maṣlaḥah) sebagai fondasi dalam aktivitas transaksi. Kapitalisme digital yang mendorong eksploitasi terhadap pelaku usaha kecil, asimetri informasi, dan kompetisi harga yang merusak tidak selaras dengan konsep pasar Islami ('sūq syar'i) yang seharusnya menjamin keterbukaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan dalam alokasi kekayaan. Konsentrasi kekayaan pada segelintir pemilik platform digital juga bertolak belakang dengan ajaran Islam yang menganjurkan redistribusi harta secara berkeadilan melalui mekanisme-mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam kajiannya, [3] secara kritis mengungkapkan bahwa pasar digital Indonesia telah mencapai titik jenuh karena terlalu banyaknya pelaku dan besarnya dominasi platform, yang selanjutnya menimbulkan efek berantai berupa degradasi kualitas produk, perang harga, serta kesenjangan kompetitif antarpelaku usaha.

Kapitalisme digital yang terlahir dari efisiensi teknologi justru melahirkan bentuk baru kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih tersembunyi namun berbahaya. Karenanya, diperlukan campur tangan pemerintah dan otoritas syariah untuk merestrukturisasi tatanan e-commerce agar harmonis dengan nilai-nilai Islam. Peran negara tidak cukup sebatas fasilitator, tetapi harus berperan sebagai regulator dan supervisor yang menjamin aktivitas ekonomi digital terbebas dari riba, gharar, dan penipuan, serta mendorong keberpihakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

3.2 Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Model Transaksi Digital

Transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) memiliki kesamaan dengan konsep al-salam dalam hukum Islam bidang muamalah, di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. Prinsip syariah memperbolehkan jenis transaksi ini dengan ketentuan harus terpenuhinya beberapa persyaratan khusus, antara lain:

- a. Spesifikasi barang harus dijelaskan dengan detail lengkap meliputi jenis, dimensi, dan standar kualitas
- b. Waktu penyerahan barang ditetapkan dengan jelas dan pasti
- c. Transaksi terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan atau spekulasi)

Akan tetapi, implementasi e-commerce masa kini seringkali menghadirkan berbagai permasalahan seperti ketidaktransparanan dalam penetapan harga final, ketidakjelasan ketersediaan stok barang, serta adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal. Kondisi-kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar dalam transaksi, yang menurut ajaran Islam termasuk dalam kategori [4].

Dalam kajian fiqh muamalah, transaksi perdagangan digital (e-commerce) dikaji melalui kerangka akad bai' al-salam, yakni kontrak jual beli dengan karakteristik pembayaran dilakukan pada awal transaksi sementara penyerahan barang dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Pola ini banyak diterapkan dalam praktik e-commerce masa kini, yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa interaksi fisik langsung melalui platform digital.

[5] menerangkan bahwa secara fundamental, akad bai' al-salam diizinkan dalam syariat Islam dengan syarat terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang mengeliminasi unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi. Beberapa persyaratan tersebut mencakup:

- a. Kejelasan mengenai spesifikasi, mutu, jumlah, dan dimensi barang, termasuk waktu dan lokasi penyerahan
- b. Pelunasan pembayaran di awal (pada saat kontrak)
- c. Barang belum tersedia saat kontrak namun dapat dijamin ketersediaannya di masa depan
- d. Informasi yang disampaikan harus seimbang (tidak asimetris) antara penjual dan pembeli

Akan tetapi dalam implementasi e-commerce kontemporer, unsur gharar kerap terjadi, antara lain:

- a. Deskripsi produk yang tidak komprehensif atau menyesatkan
- b. Ketidakpastian terkait jadwal pengiriman
- c. Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan
- d. Penjual melakukan tadlis (manipulasi kualitas dengan label menyesatkan seperti "100% asli")

Hakim menekankan bahwa ketimpangan informasi (asymmetric information) merupakan akar utama munculnya gharar. Kondisi ini terjadi karena pembeli umumnya tidak mengetahui kondisi riil

dari barang yang dibeli, sementara penjual memiliki informasi yang lebih komprehensif namun tidak disampaikan secara transparan.

Untuk itu, prinsip fiqh muamalah mengharuskan transaksi digital:

- a. Menyediakan sarana informasi yang transparan dan berimbang (deskripsi, visualisasi/video, dimensi, mutu, estimasi pengiriman)
- b. Memberikan hak khiyar (opsi pembatalan kontrak) kepada pembeli, khususnya jika barang tidak sesuai
- c. Dilengkapi mekanisme keluhan dan pengembalian yang adil
- d. Terbebas dari tadlis, gharar, riba, atau maysir, untuk menjaga maqāsid al-syarī'ah (melindungi harta, keadilan, dan kemaslahatan)

Di Indonesia, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa-fatwa yang mengatur pola akad digital termasuk bai' al-salam, dan kajian ini menegaskan bahwa e-commerce dapat menjadi halal menurut syariah apabila prinsip 'adam al-gharar (menghindari ketidakjelasan) benar-benar diimplementasikan.

3.3 Etika dan Masalah dalam Perdagangan Digital

Menurut [6], prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum menjadi aspek fundamental yang harus diterapkan dalam ekosistem ekonomi digital. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil sering mengalami diskriminasi akibat dominasi algoritma platform-platform besar, sementara konsumen kerap terjebak dalam pola pembelian spontan yang dipicu oleh strategi pemasaran yang bersifat manipulatif.

Ajaran Islam menekankan konsep maqashid syariah (maksud dan tujuan syariah) sebagai landasan dalam seluruh aktivitas perekonomian, yang bertujuan untuk melindungi lima hal pokok: harta, jiwa, keturunan, akal, dan agama. Namun, penerapan sistem kapitalisme digital yang tidak memiliki batasan dan pengawasan yang memadai justru cenderung memicu budaya konsumerisme berlebihan dan mengabaikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perdagangan digital melalui platform e-commerce telah menjadi komponen vital dalam kegiatan perekonomian masyarakat kontemporer. Namun, dari perspektif Islam, perkembangan e-commerce tidak semata-mata dievaluasi berdasarkan aspek efisiensi atau kemudahan bertransaksi, tetapi juga seberapa jauh praktik tersebut menunjukkan penerapan prinsip etika bisnis Islami dan tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah). Dalam kerangka ini, penelitian yang dilakukan [7] memberikan analisis kritis terhadap realitas transaksi digital di Indonesia dengan merujuk pada dua konsep pokok: etika dan masalah (kepentingan umum).

Islam memandang bahwa setiap kegiatan perekonomian harus berdasarkan prinsip integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. E-commerce seharusnya berfungsi sebagai medium untuk memperluas manfaat ekonomi bagi semua segmen masyarakat, bukan semata-mata alat untuk meraih profit sepihak oleh pemilik platform besar. Namun pada kenyataannya, sebagaimana dipaparkan dalam penelitian tersebut, sistem e-commerce yang berlaku masih kerap mengandung praktik yang tidak harmonis dengan prinsip syariah. Contohnya, adanya informasi produk yang tidak komprehensif, strategi promosi yang misleading, serta dominasi algoritma yang menyebabkan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan berkompetisi secara fair. Semua kondisi ini menunjukkan minimnya penerapan prinsip etika muamalah, yang dalam Islam sangat diutamakan.

3.4 Teknologi Digital dan Peluang Syariah

Walaupun mendapat berbagai sorotan kritis, perkembangan ekonomi digital sesungguhnya menawarkan potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi Islam apabila diarahkan dengan tepat), [8] mengemukakan bahwa teknologi mutakhir seperti blockchain dan kontrak pintar (smart contracts)

memiliki kemampuan untuk membangun lingkungan transaksi yang bersifat transparan, dapat diaudit, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Berbagai konsep inovatif seperti kontrak digital berbasis syariah, platform perdagangan elektronik syariah, serta implementasi sistem zakat yang menggunakan teknologi blockchain merupakan wujud nyata dari kemajuan teknologi yang dapat mengakomodasi dan memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam transformasi digital sektor ekonomi.

Kemajuan teknologi digital saat ini membuka kesempatan yang signifikan untuk memperkuat sistem keuangan Islam, dengan catatan harus diarahkan secara tepat dan mengikuti prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Dalam konteks ini, [9] mengemukakan bahwa blockchain merupakan salah satu teknologi terdepan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berangkat dari urgensi terhadap inovasi dalam keuangan Islam yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga selaras dengan misi konservasi dan keadilan sosial ekonomi.

Melalui analisis konseptual dan pemetaan karakteristik blockchain terhadap tujuan maqāṣid, [9] mengembangkan suatu matriks integratif yang menunjukkan bagaimana blockchain dapat dimanfaatkan untuk mendorong transaksi yang syariah-compliant. Sebagai contoh, dalam praktik murābahah atau jual beli properti secara digital, blockchain dapat menjamin bahwa seluruh tahapan transaksi—mulai dari kontrak, transfer kepemilikan, hingga dokumentasi keuangan—terdata dengan tertib, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diaudit oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini menjawab kekhawatiran mengenai transparansi dan keadilan dalam transaksi digital.

3.5 Peran Negara dan Regulasi

Dalam perspektif ekonomi politik Islam, negara memiliki fungsi kunci dalam mengatur struktur perekonomian agar berjalan selaras dengan ajaran syariah. Peran negara tidak terbatas sebagai penyedia fasilitas semata, melainkan juga berposisi sebagai regulator dan supervisor yang memastikan sistem ekonomi tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umum.

Sesuai rekomendasi dari [2] pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kerangka regulasi yang mencakup:

- a. Menjamin praktik perdagangan elektronik terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik penipuan
- b. Memberikan perlindungan kepada pengusaha skala kecil dan menengah dari praktik eksploitatif yang dilakukan platform-platform besar
- c. Memfasilitasi pembentukan ekosistem perdagangan elektronik yang mematuhi ketentuan syariah (syariah compliant)

Dalam kerangka ekonomi politik Islam, negara memegang tanggung jawab utama untuk mengatur sistem perekonomian agar beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Fungsi ini tidak terbatas sebagai penyedia infrastruktur, melainkan sebagai pengatur dan penjaga moral dalam menjamin keadilan, keterbukaan, dan proteksi bagi semua segmen masyarakat. Hal ini sangat signifikan dalam konteks ekonomi digital, di mana risiko penipuan, eksploitasi konsumen, dan ketidakjelasan kontrak sering terjadi.

Fatwa MUI No. 146 Tahun 2021 hadir sebagai manifestasi nyata dari sinergi antara otoritas agama dan negara dalam membangun kerangka regulatif e-commerce berdasarkan syariah. Fatwa ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi pada kebijakan publik dan regulasi negara. Dalam dimensi politik dan hukum, fatwa ini melengkapi dan menguatkan kebijakan negara seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, sehingga menciptakan sistem hukum berlapis (legal duality) yang memperkuat legitimasi transaksi digital di Indonesia.

Secara politis, fatwa ini menjadi instrumen strategis yang mendukung visi Indonesia dalam menjadi pusat ekonomi digital syariah global. Fatwa ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam perdagangan digital antarnegara Muslim, sekaligus menjadi standar moral bagi pelaku bisnis digital. Negara, dalam konteks ini, berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pasar digital dengan nilai-nilai etis dan religius umat Islam.

Dari aspek perlindungan hukum, Fatwa No. 146 menyediakan mekanisme kontraktual berbasis syariah seperti kewajiban ijab-qabul, keterbukaan akad, dan hak khiyar (hak membatalkan transaksi). Ini menunjukkan bahwa negara, melalui penguatan regulasi berbasis fatwa, berusaha memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mematuhi hukum formal, tetapi juga hukum etika Islam yang melindungi konsumen dari ketidakadilan dan gharar.

Fatwa ini juga memberikan proteksi khusus bagi UMKM, yang kerap terpinggirkan oleh dominasi platform digital besar.

Dengan mengedepankan prinsip transaksi yang adil dan transparan, fatwa ini membuka akses pasar syariah yang lebih inklusif dan mendorong distribusi ekonomi digital yang merata. Namun, penelitian ini juga mengakui bahwa efektivitas fatwa ini menghadapi hambatan, terutama rendahnya literasi pelaku usaha tentang akad syariah dan lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Oleh karena itu, peran negara dan institusi keagamaan harus diperkuat melalui pelatihan, sertifikasi, serta pengawasan kolaboratif.

Secara menyeluruh, peran negara dalam ekonomi politik Islam tidak cukup hanya menyediakan aturan hukum formal, tetapi juga harus mendorong moralitas publik melalui implementasi regulasi berbasis nilai-nilai Islam seperti yang dicontohkan dalam Fatwa MUI No. 146. Integrasi antara hukum nasional dan nilai syariah ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan sistem ekonomi digital yang berkeadilan, bermartabat, dan maslahat [10]

4. KESIMPULAN

Transformasi ekonomi dunia yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital telah melahirkan struktur ekonomi baru yang dikenal sebagai kapitalisme digital, dengan e-commerce sebagai salah satu manifestasi utamanya. Kapitalisme digital menjadikan data sebagai aset primer dan memperkuat hegemoni korporasi besar dalam kegiatan ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan dan subordinasi ekonomi bagi pengusaha kecil dan masyarakat luas.

Dalam rangka ini, ekonomi politik Islam muncul sebagai paradigma alternatif yang mengutamakan prinsip keadilan sosial, redistribusi kekayaan yang berimbang, etika bisnis, dan harmonisasi antara kepentingan personal dan komunal. Islam tidak menolak teknologi atau perdagangan digital, melainkan mengarahkan pemanfaatannya agar tetap berada dalam batasan syariah: terbebas dari riba, gharar, penipuan, dan eksploitasi.

Melalui pendekatan ekonomi politik Islam, e-commerce dapat diorientasikan untuk tidak hanya menjadi instrumen akumulasi modal segelintir elite digital, tetapi sebagai media merealisasikan kemakmuran bersama, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dengan regulasi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, digitalisasi ekonomi dapat membangun tatanan ekonomi yang lebih humanis dan berkeadilan.

REFERENSI

- [1] K. Ambarwati, "93 PUBLICATIONS 483 CITATIONS SEE PROFILE".
- [2] R. Marlina, J. J. Juliana, N. A. Adila, dan M. B. Robbani, "Islamic Political Economy: Critical Review of Economic Policy in Indonesia," *RIEF*, vol. 2, no. 1, Jun 2019, doi: 10.17509/rief.v2i1.17783.
- [3] R. A. Wicaksono, "E-Commerce Market Saturation In Indonesia: The Dynamics Of Price Competition From Islamic Economic Perspective," *R. A.*, vol. 8, 2025.
- [4] L. Husna, "Menilik Transaksi E-Commerce dari Perspektif Ekonomi Islam".

- [5] C. L. Hakim, "Philosophy and Legal Principles of 'Adam Al-Gharar Bai' Al-Salam And its Embodiments in Online Transactions," *Int. J. Nusantara Islam*, vol. 11, no. 1, hlm. 69–90, Jul 2023, doi: 10.15575/ijni.v11i1.6417.
- [6] C. Batubara, M. K. Rokan, M. F. B. A. Manaf, S. Sukiati, dan I. Harahap, "Realizing Justice and Maṣlaḥah in E-Commerce: Fiqh Muamalah Insights and Challenges in Malaysia and Indonesia," *JURIS*, vol. 23, no. 2, hlm. 253, Sep 2024, doi: 10.31958/juris.v23i2.12356.
- [7] S. Wahyuni, A. Asmuni, dan T. Anggraini, "Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia," *JRPE*, vol. 8, no. 2, hlm. 124–133, Okt 2023, doi: 10.21067/jrpe.v8i2.8703.
- [8] N. Alsadi, "The Convergence Of Blockchain Technology And Islamic Economics: Decentralized Solutions For Shariah-Compliant Finance," 2025.
- [9] M. A. Dewaya, "Innovation in Islamic finance: Integrating blockchain with Maqāṣid al Sharī'ah & Ḥifẓ al Māl," *JEEIR*, hlm. 3852, Jan 2025, doi: 10.24191/jeeir.v13i1.3852.
- [10] A. Syahrudin dan H. Mubarak, "Islamic Guidelines for Digital Commerce: Fatwa MUI No. 146 and its Impact on Indonesia's E-Commerce Ecosystem," *s E*, no. 146.